



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396

www.bappeda.lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 8001/061/VI.01/UPID/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menyebarluaskan Informasi terkait perencanaan dan capaian pembangunan di Provinsi Lampung kepada masyarakat umum;

b. bahwa untuk menyebarluaskan informasi dimaksud, dilakukan melalui media sosial dan website Bappeda Provinsi Lampung;

c. bahwa agar pelaksanaan dilakukan dengan tertib, dipandang perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2017;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Bappeda Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Lampiran I: Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Nomor : 800/06/VI.01/UPTD/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama Jabatan
1	3	2
1.	Atasan PPID	Kepala Bappeda
2.	Ketua PPID	Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda
3.	Sekretaris PPID	Kasubbag TU UPTD Pusdatin Bangda
4.	Koordinator Pengolahan Data	Kabid Perencanaan Makro dan Evaluasi Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Kasubbid Perencanaan Makro Kasubbid Pengendalian Kebijakan
5.	Koordinator Klasifikasi Informasi	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III
6.	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kasubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Kasubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Kasubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III
7.	Koordinator Fasilitasi Sengketa Informasi	Kabid Perencanaan Perekonomian Kasubbid Perencanaan Perekonomian I Kasubbid Perencanaan Perekonomian II Kasubbid Perencanaan Perekonomian III

KEPALA,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011